

BAB III

SANKSI TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

DITINJAU DARI PASAL 156a KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM


A. Kriteria Perbuatan Yang Melakukan Penistaan Agama

Sesungguhnya kabar yang sangat mengerikan bagi kita selaku orang-orang yang beriman, bahwa ternyata Allah menciptakan neraka bukan hanya diperuntukan bagi orang-orang kafir saja yang ingkar kepada Allah. Memang benar kalau iman itu adalah sebuah amal yang bisa menghantarkan kita menuju surga-Nya Allah Swt. Dan juga bahwa memang betul apabila terdapat didalam diri seseorang terdapat iman meski hanya sebesar biji dzarrah maka ia akan mendapat rahmad-Nya. Akan tetapi itu bukan berarti seseorang yang beriman serta-merta langsung bisa masuk kedalam surga-nya Allah tanpa ada proses pencucian terlebih dahulu.

Dalam beberapa keterangan yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun hadist menunjukkan kenyataan kepada kita bahwa ada banyak orang-orang beriman yang nyatanya masih tetap mendapatkan siksaan-Nya. Dan tentu juga itu semua hanya lantaran mereka tidak bisa membuktikan keimana mereka secara benar. Karena mereka memang beriman tetapi tidak beramal shaleh.

Allah menjelaskan didalam Al-Qur'an dalam surah saba' ayat 12 yaitu:

كُلٌّ فِيهَا لَأَوَّلُ مُبْتَلِيٍّ كَفَرُوا بِهِمْ وَلَقَدْ ضَلَّ لُبُ الْعَالَمِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّن قَبْلِهِمْ لَئِن لَّمْ يُفَكِّرْ الْعَالَمِينَ لَئِيَّا يَتَذَكَّرَ إِذْ أُخْرِجُوا مِنْهَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفَكِّرُونَ



dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.(Q.S Saba' ayat 12)

Dalam pembahasan ini mungkin pelaku penistaan agama dapat disamakan hukumnya dengan orang yang murtad, karena adanya unsur kesengajaan (berniat) melawan hukum islam. Jika dilihat lagi secara seksama, seandainya seseorang yang telah secara nyata telah mengakui dari pernyataan-pernyataan, atau tulisan-tulisan yang telah diedarkan dari berbagai media elektronik (secara ramai atau sembunyi-sembunyi) bahwa ia telah menerima wahyu dari Tuhan dan mengaku sebagai Nabi atau bahkan mengaku dirinya sebagai jelmaan malaikat Jibril, melanggar dasar akidah islam serta tidak mengakui hukum-hukum syariat islam seperti kewajiban shalat dan rukun islam lainnya maka ia telah menyalahgunakan agama.

Karena ada unsur yang dianggap adalah unsur yang dapat membuat seseorang dianggap telah murtad karena telah melakukannya, maka dengan demikian hukuman yang berlaku adalah hukuman murtad.

Sedangkan yang dimaksud dengan murtad adalah "*riddah*" juga mempunyai arti kembali kepada kekafiran sesudah beraga Islam.

Secara terminologi pengertian "*riddah*" yaitu:

- Imam Al-Nawawi dalam kitab Minhaj Al-Talibin

Riddah adalah memutuskan keislaman dengan niat (ucapan) dan perbuatan kufur, baik dimaksudkan untuk menghina, menentang, maupun meyakini (kekufuran tersebut). Barang siapa yang tidak mengakui Allah Swt sebagai pencipta, dan tidak mengakui para utusan-Nya, mendustakan ajaran utusan pada Nabi. Menghalalkan sesuatu secara ijma' telah dinyatakan haram seperti berzinah atau sebaliknya (mengharamkan sesuatu yang telah dinyatakan halal secara ijma'), tidak mengakui kewajiban yang telah disepakati atau sebaliknya (mengakui sesuatu yang secara ijma' tidak dianggap wajib sebagai suatu kewajiban), berniat untuk melakukan kekufuran. Adapun perbuatan yang berakibatkan pelakunya dianggap kafir yaitu bermaksud menghina agama secara terang-terangan atau secara tegas menolak ajaran islam tersebut, seperti menginjak mushaf Al-Qur'an dan sujud kepada berhala atau matahari.

- Zainuddin Al-Malibari, (salah seorang murid Ibnu Al-Haitami)

Riddah secara syariat ialah sikap yang memutuskannya seorang mukallaf dari agama islam dengan kekufuran, baik berupa niat ucapan, maupun

perbuatan yang disertai keyakinan, penentangan, atau penghinaan. Misalnya, sikap tidak mengakui Allah sebagai pencipta, mengingkari seorang Nabi, menolak sesuatu yang telah disepakati, dan sujud kepada makhluk ciptaan Allah.

- Mansur Bin Yunus Idris Al-Bahuti

Murtad ialah orang yang kembali, sementara itu secara terminologis, murtad ialah orang yang kafir setelah islam, walaupun ia "*mumayyiz*". Hal ini dilakukan dengan sadar, meskipun dengan bercanda. Perbuatan murtad yang termasuk murtad ialah: menyekutukan Allah, menolak keTuhanan atau kekuasaan Allah, dan beberapa sifat Allah, menganggap Allah memiliki pasangan dan anak, mengaku menjadi Nabi, menolak kebenaran semua kitab Allah dan sebagainya, menolak adanya malaikat Allah, mendustakan hari kiamat, dan menghina Allah.

- Wahbah Al-Zuhaili

Riddah adalah kembali dari Agama islam menuju kekufuran dengan niat atau perbuatan sehingga si pelaku dianggap kafir. Dengan kata lain, mengucapkan sesuatu untuk menghina, menentang, atau meyakinkannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Barang Siapa yang menukar Agamanya (dari islam kepada agama yang lain) maka bunuhlah dia. (H.R Muslim)

Makna riddah menurut bahasa ialah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju kesesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut syarak ialah putusnya islam dengan niat kufur, berucapan kufur atau berbuat kufur, seperti sujud kepada

berhala, baik sujudnya atas dasar menertawakan atau karena nekat atau juga karena kepercayaan seperti mempercayai adanya dzat yang membuat alam.

Riddah adalah keluar dari islam baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan keyakinan. Misalnya, enggan membayar zakat, puasa atau haji karena dianggap tidak wajib atau meyakini bahwa Muhammad Rasulullah Saw adalah dusta. Tapi keyakinan yang tidak disertai perbuatan, belum dianggap murtad.

Perbuatan murtad diancam dengan dua hukuman yaitu

- a. Hukuman mati (sebagai hukuman pokok)
- b. Dirampas harta bendanya sebagai hukuman tambahan

Barang siapa murtad diantara kamu dari agama-Nya. Lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya didunia dan diakhirat, dan mereka itulah penghuni neraka mereka kekal didalamnya (H.R Muslim)

Mawlana Muhammad Ali dan Muhammad Hasyim kamali juga mengatakan bahwa murtad yang diancam dengan hukuman mati adalah setara dengan desersi. Hukuman mati dalam kasus murtad telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat hukum Mazhab islam. Namun kalau seseorang dipaksa mengucap sesuatu yang berarti murtad sedangkan hatinya tetap beriman, maka dalam keadaan demikian itu dia tidak akan dihukum murtad.

Barang siapa yang kafir kepada Allah Swt sesudah ia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, akan tetapi orang yang melampirkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 109 Allah Swt berfirman :



Artinya : *sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.* (Q.S Al-Baqarah ayat 109)

dan surat Al-Baqarah ayat 109 yang artinya sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran contoh murtad yang artinya paling-berpaling yang selaras dengan surah Muhammad ayat 25. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, pada surat yusuf ayat 96, Allah mengartikan kata riddah sebagai kembali, sebagaimana firman Allah artinya: lalu kembalillah Dia (ya'kub) dapat melihat. Jadi kalimat riddah berasal dari kalimat isim al-irtidad. Karena itu dilihat dari segi bahasa, riddah memiliki beberapa arti sebagaimana diterangkan diatas.

Berdasarkan uraian ini, arti murtad dalam ayat-ayat tersebut (kecuali surat Yusuf ayat 96) memiliki beberapa arti menolak, yakni menolak kebenaran,

berpaling maksudnya adalah berpaling dari agama Allah, dan makna kembali maksudnya adalah kembali kepada kekufuran

B. Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama menurut KUHP

Permasalahan agama dalam suatu negara Indonesia yang ditempatkan sebagai persoalan sosial yang sensitif yang memerlukan perhatian yang khusus, karena perselisihan yang dilatar belakangi oleh agama dapat memicu perpecahan, peperangan dan bisa juga ditempatkan sebagai faktor ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada beberapa diantaranya, secara langsung atau tidak langsung, dilatar belakangi oleh faktor perbedaan keyakinan agama. Sebaliknya, faktor agama dapat menjadi faktor perekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keyakinan agama menjadi sesuatu yang khas dibandingkan dengan lainnya, karena berkaitan dengan nilai hidup yang menjangkau dimensi duniawi. Agama menjadi faktor persatu dan memperkuat dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat dan bernegara. Adakalanya mengingkari atau tidak setuju menghubungkan antar keduanya dan pandangan yang dikembangkan memisahkan secara tegas harus dipisahkan dengan urusan agama dan negara harus steril dari urusan agama, sedangkan urusan agama menjadi tugas para agamawan dengan umatnya yang wilayahnya berada dalam keyakinan individu umat beragama.

Angka kejahatan atau tindak pidana terhadap agama semakin hari semakin meningkat dengan segala bentuk dan modus operandinya, dan bahkan penodaan agama telah memicu konflik antar pemeluk agama dan konflik ideologi kebebasan yang menimbulkan disharmonis hubungan internasional keruskan dan bahkan

kematian orang-orang yang tidak berdosa. Tindak pidana terhadap agama termasuk kategori tindak pidana subjektif yang interprestasinya dipengaruhi pandangan subjektif aparat penegak hukum, maka perumusan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana terhadap agama menjadi polemik, yaitu mengenai penetapan suatu perbuatan dilarang atau sebagai kriminal (kriminalisasi) dan penerapan hukum pidana terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama.

KUHP telah mengatur secara lengkap mengenai tindak pidana terhadap agama, dan dilengkapi dengan undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang memuat ketentuan hukum administrasi dan sekaligus hukum pidana dan amandemen terhadap KUHP yaitu memasukkan Pasal 156a KUHP sehingga delik terhadap agama dalam KUHP menjadi lebih lengkap. Keberadaan norma hukum yang mengatur tindakan administrasi dalam rangka untuk mencegah terjadinya penodaan terhadap agama dan apabila dipandang tidak efektif dipergunakanlah sanksi pidana sebagai alternatif, namun demikian keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama tersebut dipersoalkan karena tindakan pencegahan tersebut dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi republik indonesia. Melalui uji materil mahkama konstitusi telah menerbitkan putusan Nomor 140/PUU-VII)2009 tanggal 19 april 2010 yang menyatakan bahwa Undang-undang yang dimaksud adalah konstitusional. Namun demikian, putusan tersebut masih menyisahkan perdebatan, karena adanya tuntutan agar Undang-undang tersebut

diperbaiki dan disempurnakan, yakni bagaimana bentuk penyempurnaan dan perbaikannya. Disamping itu, kovenan tentang pencegahan penghinaan terhadap agama telah memberikan pedoman bagaimana mengatur pencegahan penghinaan terhadap agama dan bagaimana negara berperan dalam mengambil kebijakan perlindungan terhadap agama.

Dalam KUHP sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian yaitu:

1. Delik menurut agama
2. Delik terhadap agama
3. Delik yang berhubungan dengan agama

Prof. Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama¹. Meski demikian, bila dicermati sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada dalam KUHP meski hal itu tidak secara penuh ada dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, dan pemerkosaan.

Dalam pasal 156a KUHP yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Sedangkan delik kategori (c) tersebar dalam beberapa perbuatan seperti merinatangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 175 KUHP); mengganggu pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 176).

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (bandung:citra Bakti), 1996

Pasal 156a sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Ketentuan pasal 156a dikutip sebagai berikut:

“dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, dan Kitab Suci. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka pasal sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama.

Sanksi pidana dalam KUHP sesungguhnya bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Mengenai atauran penodaan agama, sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dengan membuat pelaku tersebut menderita. Sanksi penodaan agama ini diatur dalam pasal 2 UU PNPS No 1/1965 (jo Undang-undang No.5/1965) dan pasal 156a KUHP.

Pasal 2 UU PNPS No 1/1965 menyebutkan ayat (1) “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu didalam suatu keputusan bersama menteri

agama, menteri jaksa agung, dan menteri dalam negeri. Ayat (2) “ apa bila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu organisasi atau aliran kepercayaan, maka presiden republik indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain setelah presiden mendapat pertimbangan dari menteri agama, menteri atau jaksa agung dan menteri dalam negeri”.

Sesuai dengan kepribadian indonesia, maka terhadap orang-orang atau penganut-penganut suatu aliran kepercayaan maupun anggota pengurus organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulanya dirasa cukup dengan memberi nasehat seperlunya. Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama maka presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya dapat diancam dengan pidana 5 tahun.

Di indonesia sendiri undang-undang yang mengatur mengenai penistaan agama diatur dalam pasal 156a KUHP yaitu, memidanakan selama-lamanya lima tahun, barang siapa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- Pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut diindonesia
- Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa

Seperti telah dikemukakan diatas, pasal ini dimasukan dalam kondifikasi delik Agama pada penpres No. 1 tahun 1965, dimana dalam pasal 1 penpres tersebut melarang untuk dengan sengaja dimuka umum melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan nama menyimpang dari pokok ajaran agama itu.

C. Sanksi Penodaann Agama Menurut Hukum Pidana Islam

Sadar atau tidak, maraknya aliran sesat di berbagai tempat sangat meresahkan masyarakat. Bahkan hal ini akan menjadi ancaman besar bagi umat islam yang ada di negara ini. Bagaimana tidak, bagaimanapun aliran-aliran sesat ini akan selalu mencari “mangsa” dengan berbagai cara agar bisa mendapatkan anggota jamaah yang banyak.

Atas dasar ini maka semua orang bisa saja menjadi korban, termasuk kita. Maka, sebelum semua itu bisa terjadi harus ada beberapa langkah untuk mengantisipasi agar aliran-aliran sesat itu tidak sampai berkembang dan bahkan bisa mati terkubur oleh zaman.

Sesungguhnya peran ulama dan juga pemerintah (umara’) dalam hal ini sangat penting. Karena para ulama dan pemrintah kiranya perlu bersikap lebih tanggap mengantisipasi keadaan sebelum terlambat. Ulama dan pemerintah diharapkan tidak tinggal diam bila mengetahui keberadaan suatu ajaran agama yang tidak lazim. Yaitu, perlu memberikan tuntunan dakwah dan ketegasan hukum terhadap para pembawa ajaran dan aliran sesat itu. Jangan sampai

membiarkan berkembang dan membuat masyarakat resah sekaligus juga bisa menimbulkan ketidak stabilan masyarakat.

Penguatan akidah oleh pemimpin agama (ulama) juga menjadi peran yang penting untuk menangkal tersebarnya aliran sesat tersebut. Disini ulama mempunyai tanggung jawab untuk membangun akidah umat hingga bangunan keyakinan itu tidak mudah goyah dengan pemikiran-pemikiran sesat. Mudah-mudahan orang-orang terjebak ke dalam aliran sesat adalah karena lemahnya akidah masyarakat dan minimnya ilmu pengetahuan islam yang mereka miliki, sehingga para penyebar aliran sesat begitu mudah memperdaya dan mengajak mereka.

Ada beberapa cara agar kita tidak terjerumus pada ajaran yang membawa kesesatan yaitu:

- Mempelajari sekaligus dengan memperdalam ilmu agama. Hal ini, selain karena hukumnya wajib, dengan mempelajari agama seseorang akan mampu mengetahui ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran islam yang sesungguhnya. Ikut hadir dalam majelis-majelis ta'lim yang dibimbing oleh ustadz yang terpercaya, sebaliknya juga berhati-hatilah terhadap majelis-majelis ta'lim yang didalamnya mengajarkan tentang pengetahuan agama yang tidak lazim atau sesuatu yang menurut pemikiran terasa janggal.
- Kenali dan pahami ciri-ciri aliran sesat sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

- Sering-seringlah bergaul dengan “ahlul almi” (orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu agama yang baik, atau orang-orang yang punya semangat untuk menuntut ilmu agama.
- Timbukan rasa curiga bila menemukan sekelompok orang yang berdakwah islam namun dengan cara sembunyi-sembunyi dan takut diketahui orang banyak, karena bagaimanapun juga jika pengajian itu diajarkan tentang syariat agama yang benar, maka pasti tidak dengan cara sembunyi-sembunyi pasti ada yang disembunyikan. Dan juga kalau bukan sebuah ajaran yang tidak benar sebagaimana ajaran yang diwariskan oleh Nabi.
- Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ulama atau ustadz yang terpercaya ketika menemukan sebuah keganjilan dalam praktek agama.
- Berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan Allah agar dihindarkan dari kesesatan dan dikuatkan dalam kebenaran.

Itulah cara yang bisa dilakukan agar kita bisa terhindar dari jalan yang salah. Sebelum semuanya terlambat, maka baiknya kita sudah membentengi diri kita dengan keimanan yang kuat agar ajaran-ajaran sesat itu tidak mampu menggoyahkan pagar keimanan kita.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 217 :

﴿مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
 ﴿مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
 ﴿مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
 ﴿مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
 ﴿مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

Menurut Imam Syafi'i Amalnya tidak dihapus dan taubatnya diterima Allah Swt.

Menurut mazhab Imam Hanafi dan Maliki berpendapat jika seseorang murtad dan kemudian ia insyaf, maka amalan apa saja yang pernah dilakukan batal, terhapus sia-sia.

Menurut Abu Hanifah bahwa hukuman mati tidak berlaku bagi seseorang murtad wanita, tetapi ia harus dipaksa kembali kepada islam, pendapat ini menyamakan dengan kafir "harbi". Paksaan ini dengan cara menahan dan mengeluarkannya setiap hari agar ia mau bertaubat dan ditawarkan kembali ke agama islam.

Sedangkan mazhab yang lain berbeda pendapat dengan imam Abu Hanifa, mereka tidak membedakan antara-laki-laki dan perempuan, laki-laki atau perempuan yang murtad itu dihukum mati.

Dalam hadis riwayat Abu Daud, disebutkan bahwa hadis tersebut tidak menyatakan murtad secara sederhana, tetapi disertai dengan pemebangkangan terhadap Tuhan dan Rasulnya.

Jika memang Al-Qur'an bermaksud memberikan hukuman pidana bagi pelaku penistaan agama, dan beberapa hadis yang digunakan sebagai dasar pidananya "riddah" adalah "shaih", maka ijtihad merupakan alternatif untuk menjawab persoalan riddah di Indonesia ini. Ijtihad juga diperbolehkan dalam bidang yang telah ada nas Al-Qur'an dan hadisnya. Sebagai contoh Umar Bin Khatab sahabat Nabi yang menjadi Khalifah Nabi. Yang kedua pernah melakukan ijtihad dalam masalah beberapa masalah hukum, walaupun na Al-Qur'an dan

hadis telah menyebutkan secara jelas, diantaranya mengenai tanah hasil rampasan perang, hukuman bagi minuman keras, hukuman bagi pencuri.

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian hukum syara' terhadap larangan lebih besar daripada terhadap perhatian apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Swt, yaitu menjauhi segala ancaman yang dapat merusak akidah kita sehingga menimbulkan perpecahan antara umat Islam sendiri.

Dalam kitab Nizham Al-Uqubat dijelaskan beberapa tindakan yang dikategorikan menodai agama Islam beserta sanksi yang dapat diterapkan atas pelakunya:

1. Orang yang melakukan propanganda ideology atau pemikiran kufur diancam hukuman penjara 10 tahun, jika ia seorang muslim maka sanksinya adalah sanksi murtad, yakni dibunuh
2. Orang yang menulis atau menyerukan seruan yang mengandung celaan atau tikaman terhadap akidah kaum muslim diancam 5-10 tahun. Jika celaan tersebut masuk dalam kategori murtad maka pelakunya (muslim) dibunuh.
3. Orang yang melakukan seruan pemikiran kufur kepada selain ulama, atau menyebarkan pemikiran kufur melalui berbagai media, di penjara selama-lamanya 5 tahun.
4. Orang yang menyerukan seruan pada akidah yang dibangun atas dalil zhann atau pemikiran yang dapat mengakibatkan kemunduran umat Islam, dicambuk dan dipenjara selama 5 tahun.

5. Orang yang meninggalkan shalat dipenjara selama 5 tahun, jika tidak berpuasa tanpa huzur, ia dipenjara dua bulan dikalikan puasa yang ditinggalkan, dan orang yang menolak menunaikan zakat, selain dipaksa membayar zakat, ia dipenjara 15 tahun.

dari penjelasan diatas bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama itu pada dasarnya disamakan dengan hukuman murtad, hukumannya adalah hukuman mati. Jadi sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum islam adalah sanksi yang diberlakukan terhadap orang yang murtad. Murtad dalam pandangan islam berarti keluar dari islam atau menjadi tidak beragama sama sekali (atheis).